



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA  
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Dwi Oktafia Ariyanti<sup>1</sup>**

**Email : dwioktafia22@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The Development of information technology influences social changes that are significant and take place so fast. Currently information technology in addition to contributing to the advancement of human civilization is also at once a means that can lead to unlawful acts. Currently information technology in addition to contributing to the advancement of human civilization is also at once a means that can lead to unlawful acts. Under these conditions vulnerable violations of defamation and defamatioan through social media, as people often misuse their freedom of expression.*

*This research is conducted by using the normative juridical approach is the approach done based on the main legal material by studying the theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This approach is also known as the literature approach, by studying books, legislation and other documents relating to this research.*

*The regulation on defation trough social media in act number 19 of 2016 concerning amendment to law number 11 year 2008 concerning information and electronic transactions is contained in article 27 paragraph (3) and article 45 paragraph (3) and paragraph (5). In article 27 paragraph (3) regulaties the prohibited act which is categorized in the offense of defamation or defamation while in article 45 regulates the criminal provisions. Law number 19 year 2016 on amandement to law number 11 year 2008 on information and electronic transactions does not stipulate restriction on opinion trough social media that may cteate muliple interpretations. Judging from the type of punishment is possible for the existence of alternative types of criminal other than imprisonment, namely social work crime and criminal supervision. Both types of crime are considered more effective and provide prospects of coaching so that the purpose of criminal punishment in the form of community protection and protection of onvicts can be achieved.*

**Keywords :** *Yuridical Review, criminal defamation, social media*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

## **A. PENDAHULUAN**

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi, serta memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial dirasakan berkembang secara pesat. Internet bisa dikatakan sebagai ujung dari penemuan terbesar perangkat teknologi informasi dan teknologi yang memberikan dampak terbesar bagi manusia. Di era sekarang ini bisa dikatakan bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari ketergantungan pada teknologi. Namun, titik pandang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang semakin canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada budaya yang terjadi di tengah masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lain, bahkan teknologi internet mampu

mengkonversikan data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Perkembangan internet saat ini telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas teritorial jarak, ruang, dan waktu, karena internet merupakan sarana untuk menyalurkan suatu informasi maupun sistem yang lainnya kepada khalayak luas, dalam hal pemanfaatan internet ini terbukti dengan munculnya media sosial dengan menggunakan sarana internet dalam menjalankannya.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai, agama,

---

<sup>2</sup> Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), hlm 1

<sup>3</sup> *Ibid*

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi adalah semakin maraknya kejahatan melalui media sosial. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya pengguna media sosial dari anak – anak sampai orang dewasa, melalui media sosial mereka dapat menyalurkan segala pendapat dan bentuk protes yang terkadang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Penghinaan sebagai suatu perbuatan yang menyerang “kehormatan” atau “nama baik” seseorang, maka yang dimaksud dengan kehormatan adalah sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia, yang bersandar pada tata susila karena kehormatan adalah merupakan nilai dari pada manusia.<sup>4</sup>

Dalam kondisi seperti ini maka rentan terjadi pelanggaran mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik misal dalam situs pertemanan dapat memberikan opini apa saja kepada orang lain, dalam forum diskusi melalui media sosial seseorang dapat dengan bebas

menyampaikan pendapatnya bahkan tidak jarang seseorang tersebut berpendapat yang berbaur sara yang dapat memunculkan pencemaran nama baik terhadap seseorang atau sekelompok orang.

Di Indonesia khususnya sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial penjatuhan hukuman hanya dapat dilakukan dengan menerapkan Pasal 310 KUHP dengan unsur yang terkandung bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud terang hal itu diketahui umum.

Adanya pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik banyak orang berpendapat bahwa hal tersebut membatasi mereka dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Aturan dalam

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tinda-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika, 2002), hlm.92

KUHP saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan media sosial karena didalam KUHP terdapat unsur dimuka umum, diketahui umum dan disiarkan apakah unsur tersebut dapat mencakup ekspresi dunia maya. Dengan memasukkan dunia maya dalam pengertian dimuka umum, diketahui umum dan disiarkan secara harfiah belum memadai.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kini telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, maka tujuan diundangkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh masyarakat mengenai pengetahuan tentang informasi dan transaksi elektronik guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perubahan kehidupan dalam masyarakat dalam berbagai bidang secara langsung akan mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk dari perbuatan hukum baru.

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik diatur dalam 9 Pasal

dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35, dalam 9 Pasal tersebut menjelaskan tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik. Disini penulis hanya membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3), secara khusus Pasal 27 ayat (3) diperkuat dengan adanya penjelasan mengenai tindak pidana penghinaan yang dijelaskan dalam Pasal 310 KUHP, serta ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maka dengan adanya pengaturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi terobosan dalam penguatan perlindungan terhadap pengguna media sosial.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana pengaturan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-undang Nomor

19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana konstruksi hukum yang ideal terhadap penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).

- a. Pendekatan Perundang - Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang – undangan dilakukan untuk meneliti aturan - aturan yang penormaannya justru kondusif untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.

- b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan

dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik khususnya melalui media sosial. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

c. Pendekatan kasus (*Case approach*)

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari :

Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan

norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan.<sup>5</sup> Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bahan hukum penunjang lainnya, penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan pengaturan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Pengaturan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*). Internet sebagai sebuah alat penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas.

Dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus maka internet dapat menjadi

---

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1988), hal.12

media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti tindak pidana pencemaran nama baik, perjudian, penipuan, pornografi hingga tindak pidana terorisme (*cyber terrorism*).

Berdasarkan modus operandinya, *cybercrime* terdiri dari dua jenis kejahatan, yaitu :

1. Kejahatan yang sasaran atau targetnya adalah fasilitas serta sistem teknologi komunikasi informasi. Para pelaku *cybercrime* menggunakan sarana ini untuk menyerang atau merusak sarana ini untuk menyerang atau merusak sarana teknologi informasi lainnya yang menjadi target. Pada posisi tersebut komputer atau internet adalah alat sekaligus korban kejahatan. Kejahatan ini lebih dikenal dengan istilah *hacking* atau *cracking* yang menyerang program-program operasi jaringan komputer.
2. Kejahatan umum atau biasa yang difasilitasi oleh teknologi komunikasi informasi. Jenis

kejahatan ini telah ada sebelum teknologi informasi bergerak menuju ke arah penyalahgunaannya seperti pengancaman, pencemaran nama baik, pornografi dan sebagiannya.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan KUHP. Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam Pasal yang sama melainkan terdapat dalam Pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam Pasal yang sama.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) dan



Pasal 45 ayat (3) dan ayat (5). Didalam Pasal 27 ayat (3) mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yang dikategorikan dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sedangkan dalam Pasal 45 mengatur mengenai ketentuan pidananya.

Dapat dikatakan dalam hal pengaturan mengenai perlindungan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet belum diatur secara tegas dan jelas karena didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik aturan yang terkandung didalamnya masih terlalu luas yang menyebabkan kemungkinan terjadinya multitafsir dalam hal pelaksanaannya, bahkan dalam penegakan hukumnya masih terjadi hambatan yang menimbulkan pro kontra dimasyarakat.

Adapun unsur – unsur hukum yang dapat digunakan sebagai kualifikasi delik penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial, yaitu antara lain :

1. Unsur – unsur objektif :

a. Perbuatan :

- Mendistribusikan
- Mentransmisikan
- Membuat dapat diaksesnya

b. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”

c. Objeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang membuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

2. Unsur subjektif adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”. Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik baik secara yuridis maupun secara informasi teknologi.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, dapat dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”

Unsur tersebut dianggap masih belum jelas dan akan menimbulkan multitafsir, jika melihat dalam konteks kesengajaan, maka didalamnya terdapat unsur niat yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Lalu bagaimana jika dalam hal suatu pendapat seseorang yang sebenarnya tidak memiliki niat atau maksud untuk menyerang pribadi atau mencemarkan nama baik seseorang, namun terdapat seseorang lain yang merasa dicemarkan nama baiknya lalu menggugat orang tersebut. Hal ini sangatlah bersifat subjektif, sebab ukuran dan batasan terhadap suatu pendapat yang dikatakan menyerang dan mencemarkan nama baik seseorang tidak diatur dalam Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya mengenai “tanpa hak”, dalam unsur tanpa hak ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.2/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa unsur kesengajaan dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Sehingga unsur tanpa hak yang dimaksud adalah berkaitan dengan melawan hukum. Jadi unsur ini dianggap terpenuhi jika seseorang melanggar ketentuan dan perundang-undangan.

2. Unsur “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”

Kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mendistribusikan ialah kegiatan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Sedangkan pengertian mentransmisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa mengirimkan (meneruskan)

pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain. Kedua unsur tersebut berdasarkan atas pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti mengatur dalam upaya penyaluran suatu informasi atau pendapat seseorang.

Unsur “dapat diaksesnya” lebih mengarah kepada si pemilik hak atas informasi atau pendapat tersebut. Tetapi bagaimana dengan penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan (*provider*) yang menyediakan layanan sehingga informasi tersebut dapat diakses, apakah unsur ini juga mencakup hal tersebut. Mengenai hal ini belum diatur secara terperinci didalam Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 3. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Pengertian terhadap suatu pendapat atau informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan suatu pengertian yang sangat subjektif, sehingga parameter dan patokan dalam

ketentuan ini masih sangat luas. Batasan seperti apa yang dapat dikatakan bahwa pendapat seseorang tersebut dapat dikatakan menghina atau mencemarkan nama baik. Terdapat banyak jenis – jenis muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pembatasan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang, khususnya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur mengenai hal tersebut. tetapi pembatasan ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang masih terkait dengan hal tersebut, yaitu didalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 28 sehingga dalam pelaksanaannya seolah – olah tak terbatas sehingga banyak terjadinya hambatan dalam penegakan hukumnya.

Walaupun setiap individu memiliki hak kebebasan dalam mengeluarkan pikiran atau pendapat yang telah diatur didalam Undang – Undang Dasar 1945, namun kebebasan itu bukan merupakan kebebasan mutlak yang tanpa batas. Kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan yang dibatasi dengan adanya kebebasan orang lain, norma – norma dan nilai – nilai yang tumbuh dan berlaku di dalam masyarakat, bangsa dan negara. Karena hak tersebut tidak terlepas dari kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dan harus dipenuhi.

**2. Konstruksi Hukum Yang Ideal Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Pengaturan tentang kejahatan teknologi (*cybercrime*) di Indonesia dapat dilihat dalam dua pengertian yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Secara luas, tindak pidana *cyber* ialah semua tindak pidana dengan menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik, ini berarti bahwa semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi dalam pengertian sempit, pengaturan tindak pidana *cyber* diatur dalam Undnag – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet masih menggunakan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat di

dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Namun yang membahas khusus mengenai pencemaran nama baik diatur pada Pasal 27 ayat (3). Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik adalah Konstitusional.

Perbedaan pendapat soal substansi Pasal 27 ayat (3) UU Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada pendapat bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan Pasal 310 KUHP, yang mana unsur “di muka umum” berlaku pula dalam penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, misalnya informasi elektronik yang disebar lewat email dikatakan tidak memenuhi unsur di muka umum karena sifatnya tertutup antar individu. Sementara, pendapat lain bahwa unsur di muka umum tidak dapat digunakan dalam penyebaran informasi elektronik karena kekhususan penyebaran informasi elektronik cenderung cepat, berbagai jalur dan jangkauan yang lebih luas, sehingga informasi elektronik yang disebar lewat email

tidak perlu dipersoalkan dan dikaitkan dengan unsur di muka umum, dan Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjangkau semua jenis penyebaran informasi elektronik baik tertutup ataupun terbuka.

Pemidanaan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat menggunakan teori efektivitas. Teori efektivitas disini guna menganalisis apakah penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tersebut sudah efektif dan tidak bertentangan dengan moralitas didalam masyarakat.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau tidak mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas

hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni effektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi – sanksinya. Yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran hukum.

Berkaitan dengan pengaturan penjatuhan sanksi terhadap pelaku *cybercrime* di Indonesia saat ini telah diatur dalam norma hukum yang jelas dalam peraturan perundang – undangan yaitu Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Termuat didalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ditinjau dari sisi jenis pidana, dalam Undang – undang

Informasi dan Transaksi Elektronik jenis pidana pokok yang diancamkan hanya ada 2 yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara campuran yaitu menggabungkan antara sistem alternatif dan kumulatif.

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa ancaman pidana yang sangat dominan tersebut juga terjadi dalam KUHP Indonesia, bahkan sejak dahulu sampai saat ini.<sup>6</sup> Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat empiratif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan *definite sentence*.<sup>7</sup> Ancaman pidana penjara terhadap pelaku cybercrime dalam RUU KUHP juga sangat dominan, bahkan tidak jenis kejahatan yang tidak diancam dengan pidana penjara.

Dalam pidana penjara selalu melekat kerugian – kerugian yang sulit diselesaikan. Kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis. Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal – hal yang saling ambivalen (*ambivalence*) antara lain sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Tujuan dari pidana penjara adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan – kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi
2. Hakikat fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi narapidana karena terlalu lama didalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), hal. 201

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal.114

---

<sup>8</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2009), hal. 50

kehidupan yang produktif di masyarakat.

Penggantian pidana penjara adalah mencari pengganti pidana penjara jangka pendek (kurang dari 6 bulan) dengan pidana jenis lain. Hal ini didasarkan pada pendapat muladi bahwa hakikat pencarian alternatif pengganti pidana penjara adalah bagaimana membatasi penggunaan pidana penjara jangka pendek.<sup>9</sup>

Salah satu jenis pidana yang layak untuk menggantikan pidana penjara khususnya untuk pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial adalah pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Meskipun demikian, bukan berarti setiap pelaku *cybercrime* di Indonesia dapat dijatuhi pidana kerja sosial dan atau pidana pengawasan. Penentuan jenis pidana yang dijatuhkan tergantung dari kondisi pelaku kejahatan,

kerugian yang ditimbulkan dan perasaan hukum dalam masyarakat.

Pidana kerja sosial adalah jenis pidana baru dalam hukum pidana di Indonesia karena belum diatur dalam Pasal 10 KUHP atau Undang – undang diluar KUHP. Sedangkan jenis pidana pengawasan bukan merupakan jenis pidana baru dalam hukum pidana di Indonesia, namun merupakan jenis pidana pokok baru dalam RUU KUHP. Saat ini pidana pengawasan dikenal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana dimasyarakat tanpa mendapatkan upah berdasarkan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>10</sup> Dalam putusan pengadilan tersebut terkandung suatu perintah terhadap terpidana, yaitu tentang

---

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 134

---

<sup>10</sup> Widodo, *Op.Cit*, hal 153



jangka waktu pidana dan tempat pelaksanaan pidana.

Pidana kerja sosial dirasa dapat diterapkan terhadap pelaku *cybercrime* di Indonesia didasarkan pada pertimbangan bahwa selama ini mayoritas objek kejahatan tersebut adalah harta kekayaan dan kesusilaan bukan nyawa.

Pidana kerja sosial dapat mencegah tindak pidana, karena dalam pelaksanaannya tercakup aspek pembinaan, pendidikan, pengawasan dan evaluasi narapidana dan hasil pekerjaannya. Pidana kerja sosial mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan pidana penjara.

Berdasarkan penjelasan Pasal 74 RUU KUHP, pidana pengawasan sama halnya dengan pidana bersyarat sebagaimana dalam KUHP. Pengertian pidana bersyarat itu sendiri adalah suatu jenis pidana, dalam hal ini terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali selama masa percobaan tersebut

terpidana telah melanggar syarat – syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat – syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar supaya pidana dijalani bilamana terpidana melanggar syarat – syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.<sup>11</sup>

Mengenai penjatuhan pidana bersyarat sebagai pengganti pidana penjara juga selaras dengan hasil penelitian muladi bahwa pidana bersyarat (pidana pengawasan) mempunyai keunggulan – keunggulan berikut :<sup>12</sup>

1. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri sendiri dalam masyarakat
2. Memungkinkan terpidana melanjutkan kegiatan sehari

---

<sup>11</sup> Muladi, *Op.Cit*, hal.242

<sup>12</sup> Widodo, *Op.Cit*, hal.205

- hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai – nilai yang ada dalam masyarakat
- 3. Mencegah terjadinya stigma negatif
- 4. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan, yang secara
- 5. Biaya yang ditanggung oleh negara untuk membina narapidana lebih murah dibanding dengan pidana penjara.
- 6. Petugas permasyarakatan sebagai salah satu agen pelaksana pidana pengawasan dapat menggunakan segala fasilitas yang tersedia dimasyarakat untuk melakukan rehabilitasi terpidana.

Pidana pengawasan mempunyai relevansi dengan karakter pelaku *cybercrime*. Penjatuhan pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam RUU KUHP dapat menjadi rekomendasi terhadap pelaku *cybercrime* karena pidana

tersebut dirasa lebih manusiawi, memberikan prospek pembinaan, dan mempunyai banyak keunggulan lain dibandingkan dengan pidana penjara. Dengan diterapkannya pidana pengawasan terhadap pelaku *cybercrime* terpidana dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam masyarakat, terpidana dapat melanjutkan kegiatannya sehari – hari, mencegah terjadinya stigmatisasi, memberika terpidana intuk berpartisipasi dalam masyarakat, biaya lebih murah , fasilitas yang ada dalam masyarakat dapat digunakan oleh petugas pembina digunakan untuk memperbaiki narapidana.

## E. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (5). Didalam Pasal 27 ayat (3) mengatur mengenai perbuatan yang

dilarang yang dikategorikan dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sedangkan dalam Pasal 45 mengatur mengenai ketentuan pidananya.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan KUHP. Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam Pasal yang sama melainkan terdapat dalam Pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam Pasal yang sama. Perlu diketahui bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan, delik aduan disini dapat menjadi dasar efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial khusus perkara yang merupakan delik aduan, perkara yang merupakan delik aduan dapat diselesaikan secara damai dan atau mediasi apabila korban menyepakati untuk menghentikan proses perkara pencemaran nama baik.

Ditinjau dari sisi jenis pidana, dalam Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik jenis pidana pokok yang diancamkan hanya ada 2 yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara campuran yaitu menggabungkan antara sistem alternatif dan kumulatif. Salah satu jenis pidana yang layak untuk menggantikan pidana penjara khususnya untuk pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial adalah pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Meskipun demikian, bukan berarti setiap pelaku *cybercrime* di Indonesia dapat dijatuhi pidana kerja sosial dan atau pidana pengawasan. Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat menjadi rekomendasi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial karena pidana tersebut dirasa lebih manusiawi, memberikan prospek pembinaan, dan mempunyai banyak keunggulan lain dibandingkan dengan pidana penjara.

#### **F. SARAN**

1. Didalam Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diberikan penjelasan mengenai pembatasan kebebasan berpendapat

agar supaya Pasal Mengenai pencemaran nama baik tidak multi tafsir dan masyarakat paham bahwa kebebasan berpendapat yang tidak ada batasannya akan mengakibatkan munculnya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Karena tidak ada terperinci bentuk dan jenis kejahatan pencemaran nama baik maka perlu ditambahkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dicantumkan jenis atau bentuk pencemaran nama baik dan ancaman yang ada harus sesuai, agar terciptanya unsur keadilan.
3. Mengingat dampak yang sangat luar biasa dari pidana penjara maka diperlukan adanya alternatif jenis pidana lain yang lebih efektif dan memberikan prospek pembinaan maka dari pada itu pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat direkomendasikan sebagai jenis pidana pengganti pidana penjara agar supaya tujuan pemidanaan berupa

perlindungan masyarakat dan perlindungan terpidana dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif, Barda Nawawi. 2005. *Masalah Kodifikasi, Unifikasi dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Maaterial Dalam RUU KUHP*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- , 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- , 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran hukum Pidana Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- D. Simon, leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V.-Groningen-Batavia
- Fletcher, George P. 2000. *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press
- G.A. Van Hamel, 1913. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante 's-Gravenhage*
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-prinsip*

- Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Hartani, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. 1987. *Azas – azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Habibie center
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tinda-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT. Refika
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*. Bandung : Penerbit Alumni
- Suringa, Hazewinkel. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, H.D Tjeenk Willink & Zoon N.V – Haarlem*
- Soekanto, Soejono. 1988. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Widodo. 2009. *Sistem Pidana Dalam Cybercrime*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- W.P.J Pompe. 1959. *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers – Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, zwolle*

### **Undang – Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Internet**

<https://id.linkedin.com> diakses tanggal 5 Agustus 2017, Pukul 17.46

<http://elib.unikom.ac.id/> Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan Pers di Indonesia, diakses 20 Juni 2017